



PENETAPAN

Nomor 1929/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

1. GUNAWAN Bin ABDUL NASIR, (laki-laki), tempat/tanggal lahir : Malang, 24 April 1972 (47 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Selokerto RT.019 RW.006 Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut "PEMOHON I"
2. LISWATI Binti ABDUL NASIR, (Perempuan), tempat/tanggal lahir : Malang, 01 Mei 1974 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Selokerto RT.013 RW.005 Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang selanjutnya disebut "PEMOHON II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 27 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1929/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg., tertanggal 27 Nopember 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bapak ABDUL NASIR Bin DARIP dan Ibu PANI Binti DURIJAT menikah pada tanggal 10 Juni 1970 di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0174/024/VI/1970 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Juni 1970) sesuai dengan duplikat akta Nikah Nomor: B-90/Kua.13.35.04/Pw.01/11/2019 pada tanggal: 04 November 2019;

2. Setelah pernikahan tersebut orang tua Pemohon I Dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Selokerto RT.013 RW.005 Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak bernama:
  - a. GUNAWAN Bin ABDUL NASIR, umur 47 tahun;
  - b. LISWATI Binti ABDUL NASIR, umur 45 tahun;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia pada Tanggal 22 september 2019 dikarenakan Sakit sesuai dengan Akta Kematian Dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dengan Nomor: 3507-KM-10102019-0004 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
4. Bahwa Ibu Kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama PANI Binti DURIJAT Telah Meninggal Dunia pada tanggal 13 juli 2007 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Selorejo Nomor: 474.2/87/35.07.22.2005/2019 pada tanggal 01 november 2019;
5. Bahwa orang tua dari Pewaris yang bernama Bapak DARIP dan Ibu WARTI sudah meninggal Dunia
6. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa:
  - a. Tabungan pada Bank BCA KCP Batu atas Nama ABDUL NASIR dengan nomor rekening : 0190476367
6. Bahwa Para Pemohon mengalami hambatan untuk Pencairan Buku Tabungan tersebut sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1929/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris ABDUL NASIR Bin DARIP adalah GUNAWAN Bin ABDUL NASIR dan LISWATI Binti ABDUL NASIR
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi, selanjutnya para Pemohon telah memberikan keterangannya secukupnya;

Bahwa dalam perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang tidak mengandung sengketa, maka mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan Register perkara Nomor 1929/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. tertanggal 27 Nopember 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa surat-surat:

- a. Photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3507222404720003 tanggal 27-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Photokopi Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon II Nomor : 3507222005/SURKET/01/211119/0001 tanggal 21-1-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Photokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Nasir dan Pani Nomor : B-90/Kua.13.35.04/Pw.01/11/2019 tanggal 04 Nopember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang bermeterai cukup (bukti P.3);

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1929/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Photokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Nasir Nomor : 3507220105500004 tanggal 10-10-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.4);
- e. Photokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pani Nomor : 474.2/87/35.07.22.2005/2019 tanggal 01-11-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);
- f. Photokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Abdul Nasir dan Almarhumah Pani tanggal 29 Oktober 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan diketahui Camat Dau Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);
- g. Photokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Abdul Nasir dan Almarhumah Pani tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh para Pemohon, bermeterai cukup (bukti P.7);
- h. Photokopi Surat Keterangan Nama Satu Orang atas nama Abdul Nasir tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.8);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. SAKIP BIN TAMAT

- Bahwa saksi berumur 67 tahun, agama Islam, tempa tinggal di Dusun Selokerto Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Abdul Nasir yang merupakan ayah kandung para Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1929/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Abdul Nasir memiliki seorang isteri bernama Pani Binti Durijat dan mempunyai 2 orang anak, yakni : 1. GUNAWAN Bin Abdul Nasir (laki-laki), 2. RISWATI Binti Abdul Nasir (Perempuan);
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Nasir telah meninggal dunia sekitar pada tanggal 22 September 2019 karena sakit dan Pani Binti Durijat juga telah meninggal dunia pada 13 Juli 2007 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pani meninggal dunia, ayang para Pemohon yang bernama Abdul Nasir tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau para Pemohon tidak memiliki saudara angkat;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung Abdul Nasir Bin Darip juga telah meninggal dunia dan ayah dan ibu kandung Pani Binti Durijat juga telah meninggal dunia.

## 2. KASNADI Bin MATARI

- Bahwa saksi berumur 70 tahun dan saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Abdul Nasir yang merupakan ayah kandung para Pemohon;
- Bahwa almarhum Abdul Nasir memiliki seorang isteri bernama Pani Binti Durijat dan mempunyai 2 orang anak, yakni : 1. GUNAWAN Bin Abdul Nasir (laki-laki), 2. RISWATI Binti Abdul Nasir (Perempuan);
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Nasir telah meninggal dunia sekitar pada tanggal 22 September 2019 karena sakit dan Pani Binti Durijat juga telah meninggal dunia pada 13 Juli 2007 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pani meninggal dunia, ayang para Pemohon yang bernama Abdul Nasir tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau para Pemohon tidak memiliki saudara angkat;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung Abdul Nasir Bin Darip juga telah meninggal dunia dan ayah dan ibu kandung Pani Binti Durijat juga telah meninggal dunia.

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1929/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian para Pemohon menyatakan suah tidak mengajukan apa-apa lagi maka perkara ini akan diberikan penetapannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu tentang jalannya sidang ditunjuk sebagaimana Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai mana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan para Pemohon dengan Register perkara Nomor : 1929/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. tertanggal 27 Nopember 2019, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P. 2 berupa photokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan atas nama para Pemohon dapat dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sehingga pengajuan perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dibenarkan dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 serta Pasal 107 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1929/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, tentang pernikahan almarhum Abdul Nasir dengan Pani (orangtua para Pemohon) berupa Surat Nikah, dapat diketahui bahwa nama Abdul Nasir dan Pani adalah Ayah dan Ibu Kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Pani Binti Durijat (Ibu dari para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2007 di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Abdul Nasir Bin Darip dan Pani Binti Durijat dan Surat Pernyataan Ahli Waris adalah Gunawan Bin Abdul Nasir dan Liswati Binti Abdul Nasir (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Nama Satu Orang yang menyatakan nama Abdul Nasir dengan Nasir adalah nama satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bernama Sakip Bin Tamat dan Kasnadi Binti Matari, dapat diketahui bahwa selama hidup berumah tangga (alm) Abdul Nasir Bin Darip dengan Pani Binti Durijat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :

1. GUNAWAN Binti ABDUL NASIR (Laki-lakin),
2. LISWATI Binti ABDUL NASIR (Perempuan),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Abdul Nasir Bin Darip dan almarhumah Pani Binti

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1929/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durijat adalah : GUNAWAN Bin ABDUL NASIR (Laki-laki) 2. LISWATI Binti ABDUL NASIR (Perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapat dinyatakan terbukti bahwa almarhum Abdul Nasir Bin Darip ketika meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu :

1. GUNAWAN Binti ABDUL NASIR (Laki-lakin),
2. LISWATI Binti ABDUL NASIR (Perempuan),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti kebenarannya menurut hukum, maka permohonan para Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris ini adalah khusus untuk mencairkan tabungan atas nama almarhum Abdul Nasir Bin Darip yang ada pada Bank BCA KCP Batu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris tanpa adanya sengketa sehingga tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan semua Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Abdul Nasir Bin Darip adalah:
  - 2.1. GUNAWAN Binti ABDUL NASIR (Laki-lakin),
  - 2.2. LISWATI Binti ABDUL NASIR (Perempuan),
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 442.000,- (Empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Dr. h.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1929/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIM, M.H. dan H. SYADILI SYARBININ, SH., M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MASTUR ALI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

DR. H. HASIM, M.H.  
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H

H. SYADILI SYARBININ, SH., M.HES.

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, SH.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1929/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.